



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 30 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tenda Famili, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. sebagai Pemohon ;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 09 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate (depan SMAN 5 menghadap Kuburan Rumah Ci Ade), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chalid Fadel, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Bastiong Talangame, Depan Smpn 4, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2024 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Tte, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2014, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: 39/39/I/2014, tertanggal 27 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kelurahan Tubo, Kota Ternate, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kelurahan Dufa-Dufa di rumah orangtua Termohon dan terakhir pindah di rumah bersama di kelurahan Tafure;
3. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. XXXXXX, laki-laki lahir di Ternate tanggal 01 Juli 2014, umur 9 tahun;
 - 3.2. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Ternate tanggal 09 Januari 2021, 3 tahun;Kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan Termohon kalau kerja selalu diungkit-ungkit;
5. Bahwa setiap kali bertengkar, Termohon selalu minta cerai namun Pemohon tidak pernah menggubris permintaan Termohon tersebut;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Pemohon di Makassar menelpon Termohon karena Pemohon mau minta bantu ke teman Pemohon untuk membawa mobil karena ada orang yang mau pesan tenda dan kebetulan adik Pemohon juga meminta bantu Pemohon untuk mengambil pesanan

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handbody. Dari kejadian tersebut Termohon marah-maraha karena Termohon maunya urus pekerjaan Pemohon dulu;

7. Bahwa dari kejadian pada poin 8, Termohon marah-maraha dan mengatai Pemohon " Babi, Anjing, suami tidak berguna".

8. Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekembalinya dari Makssar, Pemohon dan Termohon masih tinggal sama-sama sekitar 1 minggu namun Pemohon tidak lagi saling bicara dengan Termohon sehingga Termohon keluar dari rumah dan kembali ke rumah orangtuannya sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan;

9. Bahwa sebagaimana apa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Chalid Fadel, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kelurahan Bastiong Talangame, Depan SMPN 4, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 95/II/2024/PA.Tte tanggal 05 Februari 2024;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangn Termohon hadir didampingi Kuasanya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama **Drs. Djabir Sasole, M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Februari 2024, dan berhasil sebagian;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pihak I (Pemohon) dan pihak II (Termohon) menyepakati Hak asuh 2 orang anak, masing- masing bernama **XXXXXXXX** (9 tahun) dan **XXXXXXXX**(3 tahun), ditetapkan dalam asuhan pihak II ;
- 2 Bahwa pihak I dan pihak II menyepakati biaya pemeliharaan kedua anak **XXXXXXXX** (9 tahun) dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**(3 tahun) menjadi tanggung jawab pihak I setiap bulannya sebesar minimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % ;
- 3 Pihak I bersedia memberikan kepada pihak II nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4 Pihak I bersedia memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5 Pihak I bersedia memberikan nafkah lampau selama 3 bulan (Oktober, Nopember dan Desember 2023) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa untuk biaya pemeliharaan anak seperti tersebut pada pasal 2 point 1 akan diberikan oleh pihak I kepada pihak II pada setiap awal bulan berjalan. Kewajiban tersebut terhitung bulan berikutnya setelah ikrar talak diucapkan;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa untuk kewajiban pihak I pada pasal 2 point 2, 3 dan 4 akan diberikan oleh pihak I kepada pihak II di hadapan majelis hakim sebelum pengucapan ikrar talak;

8 Bahwa sekalipun kedua anak yang bernama yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXX**, ditetapkan asuhnya pada Pihak II, namun pihak II tidak boleh menghalangi pihak I selaku ayah untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan serta pendidikan kedua anak tersebut. Dan jika pihak II tidak memberikan akses kepada pihak I setelah pihak I menunaikan kewajibannya, maka pihak I dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ;

9 Bahwa pihak I dan pihak II sepakat untuk kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan putusan ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa pada posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa pada posita poin 4 adalah benar akan tetapi penyebabnya tidak benar karena Termohon selalu menghargai orang tua Pemohon;
3. Bahwa pada posita poin 5 adalah tidak benar, Setiap bertengkar Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan akan kembali lagi;
4. Bahwa pada posita poin 6 adalah tidak benar karena setiap Pemohon kembali ke Makassar Pemohon susah sekali di hubungi;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonan pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik dalam sebagai berikut;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap dengan Jawaban Termohon yang telah disampaikan secara lisan tersebut;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan replik dupliknya tersebut, yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor 8271033006890004 Tanggal 25 November 2015 dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 39/39/I/2014, tanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.03/RW.02 Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Januari 2014 di KUA Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orangtua Termohon di Kelurahan Tubo kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Tafure hingga berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak November Tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon pergi ke Makassar selama 6 hari dan Termohon marah sehingga pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, Saksi melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut melalui telepon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.03/RW.02 Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebelum pindah di rumah sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November Tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon pergi ke Makassar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga kini;
- Bahwa, Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tubo lalu pindah lagi dirumah bersama di Kelurahan Tafure hingga berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September Tahun 2023 terjadi perselisihan sehingga Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon pergi ke Makassar sehingga Termohon marah;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon pergi untuk mengurus pekerjaan tapi Termohon marah;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga kini;
- Bahwa, Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Tante/bibi;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri sebelum pisah ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kedua tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September Tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon pergi ke Makassar yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga kini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan ;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 04 Febaruari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 95/II/2024/PA.Tte tanggal Febaruari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2024 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (3 tahun), ditetapkan dalam asuhan pihak II;
2. biaya pemeliharaan kedua anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (3 tahun) menjadi tanggung jawab pihak I setiap bulannya sebesar minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % ;
3. Pihak I bersedia memberikan kepada pihak II nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Pihak I bersedia memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Pihak I bersedia memberikan nafkah lampau selama 3 bulan (Oktober, Nopember dan Desember 2023) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon pergi ke Makassar akibatnya sejak September 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai domisili Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2014 di KUA Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu : **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil serta keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306, 307, 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat. namun mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306, 307, 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun alat bukti saksi tersebut tidak dapat mengutakn dalil bantahan Termohon dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, malahan keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon pergi ke Majassar;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Rifqi Ahmad, laki-laki lahir di Ternate tanggal 01 Juli 2014, umur 9 tahun dan Aulia Dasir Ahmad, perempuan, lahir di Ternate tanggal 09 Januari 2021, 3 tahun, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa selama dalam asuhan Termohon kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan baik ;
6. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 6 bulan;
7. Bahwa selama kepergiannya, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya (Pacta sunt servanda) dan harus ditaati, maka tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Menetapkan Hak asuh/hadhanah terhadap kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX pada Termohon dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberi kasih sayang dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah nafkah berupa :
 - 4.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mat'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.3 Nafkah lampau selama 3 bulan (Oktober, Nopember dan Desember 2023) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.4 Biaya Pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya 10 %;
5. Menyatakan Nafkah nafkah dalam poin 4.1 s/d, 4.3 amar putusan tersebut diatas harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H.** dan **Abubakar Gaité, S,Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Irna Yanti Tjan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Marsono, M.H.

Abubakar Gaité, S,Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Irna Yanti Tjan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp690.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tte